



**PERATURAN KALURAHAN PONJONG
NOMOR 12 TAHUN 2020**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



LURAH PONJONG
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PONJONG
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KALURAHAN PONJONG KAPANEWON PONJONG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PONJONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 7 Tahun 2020;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan Ponjong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 telah mendapatkan Evaluasi dari Pemerintah Kapanewon Ponjong Nomor : 9/Kpts/2021 tanggal 4 Januari 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
18. Peraturan Desa Ponjong Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ponjong Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Ponjong Nomor 1);
19. Peraturan Desa Ponjong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Ponjong Tahun 2019 Nomor 7);
20. Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Ponjong Tahun 2020 Nomor 10);

21. Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ponjong Tahun 2020 Nomor 15);
22. Peraturan Kalurahan Ponjong Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ponjong Tahun 2020 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PONJONG
dan
LURAH PONJONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan : Rp. 1.954.341.200
2. Belanja Kalurahan : Rp. 2.003.900.015
Surplus/Defisit : Rp. (49.558.815)
3. Pembiayaan Kalurahan
 - a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 49.558.815
 - b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. -SiLPA tahun anggaran berjalan : Rp 49.558.815

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. Daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ponjong.

Ditetapkan di Ponjong
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Ponjong
pada tanggal 30 Desember 2020
CARIK,

WAKHID ARYANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN PONJONG
 NOMOR 12 Tahun 2020 TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PONJONG
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	116.300.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.824.041.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.954.341.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	643.606.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	558.643.615,00	
5.3.	Belanja Modal	439.900.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	361.750.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.003.900.015,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(49.558.815,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	49.558.815,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	49.558.815,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	49.558.815,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PONJONG
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	116.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.824.041.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	14.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.954.341.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.018.767.685,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	742.323.900,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	38.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	513.300.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	513.300.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.805.600,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.805.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	64.222.500,00	ADD, DLL, PBH, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.222.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	46.250.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	46.250.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.045.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.045.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.900.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.900.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	12.740.000,00	
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	6.000.000,00	ADD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.2.91		Pengadaan mebeleur	4.500.000,00	PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.590.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.590.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	650.000,00	
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.312.864,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	825.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	825.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.670.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.670.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.850.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	1.367.864,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.367.864,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	165.783.421,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.062.500,00	ADD, PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.062.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	8.752.500,00	ADD, PAD, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.752.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	995.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	995.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.712.500,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.712.500,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.460.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.222.500,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.222.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	27.395.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.895.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	21.500.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades Pemilihan Ka. Wilayah & BPD	76.585.600,00	ADD, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.585.600,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	5.380.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.380.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	22.267.821,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.267.821,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	9.450.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	9.450.000,00	
1.4.95		Pengadaan pakaian dinas/seragam	500.000,00	ADD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	85.607.500,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	76.355.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.355.000,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	9.252.500,00	ADD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.252.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>544.117.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	13.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1.500.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	76.957.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.262.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.262.500,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	7.125.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.125.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.350.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	2.350.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	12.250.000,00	
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	45.620.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.620.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	412.850.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	175.087.500,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.512.500,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	173.575.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	185.762.500,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.887.500,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	182.875.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	52.000.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	51.450.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	35.693.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	35.693.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.693.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.116.500,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.116.500,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.116.500,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>43.040.830,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.669.900,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.388.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.388.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.025.000,00	DLL
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	1.256.900,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.256.900,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.412.500,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	7.412.500,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.412.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.972.500,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.800.000,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	2.187.500,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.187.500,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.985.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.985.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.985.930,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	900.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	900.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	3.613.500,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.613.500,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	2.557.430,00	DLL
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.557.430,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	3.260.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.260.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.755.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.755.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>36.224.500,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	24.682.500,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.937.500,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.937.500,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	8.745.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.745.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.117.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.900.000,00	
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	2.217.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.217.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6.425.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	6.425.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.425.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>361.750.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	356.750.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	356.750.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	356.750.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.003.900.015,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(49.558.815,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	49.558.815,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	49.558.815,00	

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH KALURAHAN PONJONG KAPANEWON PONJONG
TAHUN ANGGARAN 2021**


KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.954.341.200,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			<u>116.300.000,00</u>
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			15.000.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			15.000.000,00
	01. Bagi hasil SHU BUMDes Tahun 2020	PAD	1 Ls	15.000.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			7.250.000,00
4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa			6.000.000,00
	01. Sewa kios milik desa	PAD	8 Unit	750.000,00
4.1.2.91.	Balai Desa			1.250.000,00
	01. Sewa aula balai desa	PAD	5 Kali	250.000,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			94.050.000,00
4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa			75.000.000,00
	01. PTSL	PAD	500 Bidang	150.000,00
4.1.4.96.	Hasil pengelolaan tanah kas desa			19.050.000,00
	01. Sewa tanah dari SMP Negeri 1 Ponjong	PAD	1 Tahun	2.500.000,00
	02. Sewa tanah dari Korwil Biddik Kapanewon Ponjong	PAD	1 Tahun	1.000.000,00
	03. Sewa tanah dari Puskesmas Pembantu Ponjong I	PAD	1 Tahun	150.000,00
	04. Sewa tanah dari MTs Muhammadiyah Ponjong	PAD	1 Tahun	150.000,00
	05. Sewa tanah dari SD Negeri Ponjong IV	PAD	1 Tahun	150.000,00
	06. Sewa tanah dari TK ABA Padangan	PAD	1 Tahun	50.000,00
	07. Sewa tanah dari TK Masyithoh Sumber Lor	PAD	1 Tahun	50.000,00
	08. Sewa tanah kalurahan untuk pertanian (sawah & tege	PAD	1 Tahun	15.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			<u>1.824.041.200,00</u>
4.2.1.	Dana Desa			961.095.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			961.095.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Ls	961.095.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			54.149.900,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			54.149.900,00
	01. Bagi Hasil Pajak	PBH	1 Ls	35.674.300,00
	02. Bagi Hasil Retribusi	PBH	1 Ls	18.475.600,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			749.685.700,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			749.685.700,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	749.685.700,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			59.110.600,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			59.110.600,00
	01. Bantuan Keuangan untuk Pemilihan Lurah	PBK	1 Ls	59.110.600,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			<u>14.000.000,00</u>
4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga			10.500.000,00
4.3.4.02.	Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang			10.500.000,00
	01. Bagi hasil surplus pendapatan UDB Kapanewon Ponjong	PAD	1 Ls	10.500.000,00
4.3.6.	Bunga Bank			3.500.000,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			3.500.000,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Ls	3.500.000,00

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH KALURAHAN PONJONG KAPANEWON PONJONG
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	JUMLAH PENDAPATAN			1.954.341.200,00
 <p>Disetujui, Lurah PONJONG ARIF AL FAUZI</p>		<p>Ponjong, 30 December 2020</p> <p>Carik  WAKHID ARYANTO</p>		

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PONJONG KAPANEWON PONJONG
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			49.558.815,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			49.558.815,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			49.558.815,00
	01. Silpa Tahun 2020 ADD	1 Ls	16.638.021,00	16.638.021,00
	02. Silpa Tahun 2020 PAD	1 Ls	7.521.864,00	7.521.864,00
	03. Silpa Tahun 2020 PBH	1 Ls	10.502.000,00	10.502.000,00
	04. Silpa Tahun 2020 DDS	1 Ls	12.241.500,00	12.241.500,00
	05. Silpa Tahun 2020 DLL	1 Ls	1.262.430,00	1.262.430,00
	06. Silpa Tahun 2020 PBP	1 Ls	1.393.000,00	1.393.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC			49.558.815,00



Ponjong, 30 December 2020

Carik

Wakrid Aryanto
WAKRID ARYANTO